

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-18/PL.02/2026

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN IZIN USAHA ATAS NAMA PT GADAI SAKTI JAKARTA
MENJADI ATAS NAMA PT GADAI SAKTI INDONESIA

Melalui Keputusan Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Nomor : KEP-183/PL.02/2026

Tanggal : 27 Agustus 2026

Tentang : Penetapan Penggunaan Izin Usaha atas nama PT Gadai Sakti Jakarta menjadi atas nama PT Gadai Sakti Indonesia,

Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya telah memberikan penggunaan izin usaha di bidang perusahaan pergadaian sehubungan perubahan nama PT Gadai Sakti Jakarta menjadi PT Gadai Sakti Indonesia. Penggunaan izin usaha tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya atas perusahaan tersebut.

Dengan diberikannya penggunaan izin usaha perusahaan, PT Gadai Sakti Indonesia diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Alamat kantor pusat dari perusahaan pergadaian tersebut di Jalan Brigjen Katamso No. 5, RT.10/RW.6, Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11420.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.



Ditetapkan di
Pada tanggal 31 Agustus 2026

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas Pengawasan
Lembaga Pembiayaan, Perusahaan
Modal Ventura, Lembaga Keuangan
Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan
Lainnya

Indra Salfian A.
Direktur Eksekutif

